

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan otonomi daerah pada era reformasi mewajibkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri. Lalu sistem desentralisasi ini berkembang di tingkat pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen pemerintahan terkecil yaitu desa.

Desa adalah organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan warga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan masyarakat hukum yang berwenang mengatur pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui oleh pemerintah Indonesia disebut desa. Hal ini menjadikan desa mempunyai peranan yang strategis dalam bidang pelayanan publik. Dalam mengimplementasikan otonomi desa, perlu diberikan kewenangan disertai sarana dan prasarana.

Dengan adanya otonomi desa, desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab. Hal ini juga didukung dengan pemberian dana setiap desa melalui alokasi dana desa. Peningkatan aliran dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor desa dalam pembangunan negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besarnya dana desa untuk setiap desa dihitung

berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Peningkatan aliran dana untuk masing-masing desa menuntut adanya akuntabilitas kinerja aparaturnya Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa.

Mahsun (2014) mendefinisikan

“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat pencapaian dalam memberikan pelayanan publik terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Pengukuran kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat diukur dengan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang didasari pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo, 2009).

Dalam mengelola keuangan Pemerintah Desa diperlukan adanya upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). LAN dan BPKP (2000) mendefinisikan

“Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan umum disebut *governance*, sedang praktiknya disebut *good governance*”.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola keuangan desa didasarkan pada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mardiasmo (2009) menyebutkan terdapat tiga prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Namun, menurut BAPPENAS (2007) yang menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah kurangnya

pemahaman, kesadaran, dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya untuk perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan, dan dengan tujuan memajukan (Ubels *et al.*, 2010). Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional khususnya dalam pemerintah daerah tentunya memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai (Asrori, 2014). Rafar *et al.*, (2015) menyebutkan pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa wajib membuat laporan keuangan serta pernyataan tanggungjawab atas pelaporan tersebut. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 sistem pengendalian internal wajib dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sistem pengendalian internal tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan sistem ini suatu bentuk kendali terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa dapat tetap selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian terdahulu yang menganalisa pengaruh penerapan *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pernah dilakukan beberapa peneliti. Penelitian Rahman dan Rachman (2021) menunjukkan bahwa *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kota Makassar. Penelitian Thoyib dkk, (2020) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Penelitian Aziiz dan Prastiti (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian Pratiwi dan Ulfah (2018) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian Munti dan Fahlevi (2017) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.

Hasil uji dari beberapa penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda. Peneliti mengambil objek Desa Purwomartani sebagai objek penelitian karena berdasarkan fenomena yang peneliti temukan tentang keberhasilan Desa Purwomartani dalam kinerja pengelolaan dana desa sehingga dapat masuk kedalam kategori terbaik di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang belum diketahui dalam fenomena tersebut adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Desa Purwomartani dalam pengelolaan dana desanya sehingga bisa masuk dalam kategori terbaik di Kabupaten Sleman. Sehingga peneliti terdorong untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Desa Purwomartani. Dari penelitian

terdahulu disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan menjadi baik adalah *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal sebagai variabel independen serta variabel kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen.

Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal pada Pemerintah Desa Purwomartani serta pengaruhnya terhadap keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan Desa Purwomartani. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Kapasitas Aparatur Desa, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Purwomartani”**.

1.2. Rumusan Masalah

Keberhasilan kinerja dalam pengelolaan keuangan Desa Purwomartani sehingga dapat masuk kedalam kategori terbaik di Kabupaten Sleman diperlukan adanya analisis tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Desa Purwomartani tersebut. Permasalahan yang belum diketahui dalam fenomena tersebut adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Desa Purwomartani dalam pengelolaan dana desanya sehingga bisa masuk dalam kategori terbaik di Kabupaten Sleman. Sehingga peneliti terdorong untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Desa Purwomartani. Dari penelitian terdahulu disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan menjadi baik adalah *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal sebagai variabel

independen serta variabel kinerja pengelolaan keuangan sebagai variabel dependen. Sehingga pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa Purwomartani?
2. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa Purwomartani?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Desa Purwomartani?

1.3. Batasan Masalah

Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada variabel independen *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal terhadap variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel dari penelitian terdahulu antara variabel independen *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Selain itu penelitian ini menggunakan objek yang berbeda yaitu Desa Purwomartani. Peneliti ingin menguji faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah Desa Purwomartani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Purwomartani dalam meningkatkan kinerja pengelolaan

keuangan desanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan agar masyarakat dapat selalu berpartisipasi terhadap setiap kebijakan publik pemerintah.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh *good governance*, kapasitas aparatur desa, dan pengendalian internal terhadap keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan desa.

1.6. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan teori yang digunakan oleh peneliti, kerangka konseptual penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi sasaran, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran.

